

ABSTRAK

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 4 Tahun 2017 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. Pengelolaan SDA khususnya sumber daya perikanan perlu intensifikasi melalui peningkatan sarana-prasarana produk hasil perikanan demi peningkatan pendapatan masyarakat. Luas area tangkapan nelayan di Kab. Kukar terdiri atas wilayah laut, sungai, danau, rawa, dan budi daya di wilayah laut dan perairan umum memerlukan dukungan infrastruktur tempat pelelangan ikan sehingga menciptakan perkembangan ekonomi perikanan dan menjamin kecukupan produk pangan dari hasil perikanan. Diperlukan suatu kepastian hukum dalam upaya pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan dalam bentuk suatu Perda. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud tersebut di atas, perlu membentuk Perda tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan TPI.